

PROBLEMATIKA E-COURT PERSPEKTIF ASAS SEDERHANA CEPAT DAN BIAYA RINGAN STUDI DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI

Muhammad Bayu Aji Nur Solihin

Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Syariah Universitas Wahidiyah Kediri

E-mail : bayu.aji1103717@gmail.com

Lailatul Fazriyah, M.H.

Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Syariah Universitas Wahidiyah Kediri

E-mail : fazriyahdosen@gmail.com

ABSTRACT

An effective and efficient judicial system is needed in connection with the increasing number of cases that enter the religious courts every year. E-Court is presented as an innovation to improve the judicial administration process by utilizing information technology in accordance with Supreme Court Regulation No. 7 of 2022. The purpose of this study is to find out and analyze the e-Court process in the Kediri Regency Religious Court and analyze the e-Court problem from the perspective of simple, fast, and low-cost principles. The type of research used by the author is empirical legal research. The results of the study show that the e-Court process at the Kediri Regency Religious Court starts from the e-Filing, e-Payment, e-Summons, to the e-Litigation stage. However, its implementation still faces various obstacles such as the lack of public understanding of the e-Court system and information technology, as well as technical and human resource constraints. The conclusion of this study shows that the e-Court process at the Kediri Regency Religious Court is in accordance with PERMA No. 7 of 2022 and KMA Decree No. 122/KMA/SK/VII/2018. And systemically, the e-Court at the Kediri Regency Religious Court has met the principles of simplicity, fast, and low cost. However, because the community has not been able to use or utilize e-Court to the fullest, this is the main problem that causes these principles to not be achieved.

Keywords: *Problematica, e-Court, Simple Principle Fast and Low Cost*

PENDAHULUAN

Setiap tahun, jumlah perkara yang masuk ke pengadilan agama meningkat seiring dengan pertumbuhan populasi dan perubahan pola kehidupan masyarakat, yang menyebabkan berbagai masalah di lingkungan masyarakat. Agar peradilan dapat berjalan efektif dan efisien serta memenuhi asas dari peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan, pengadilan didorong untuk memanfaatkan e-Court, sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.

Layanan e-Court hadir sebagai alat bantu untuk mempercepat masyarakat yang akan mendaftarkan perkara di pengadilan. Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik kemudian disempurnakan menjadi Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik kemudian disempurnakan menjadi

Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2022 merupakan inovasi dan komitmen Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam mewujudkan perubahan di dunia peradilan Indonesia, dengan mengintegrasikan teknologi informasi dan hukum acara. Pengesahan peraturan ini menandai awal dari perubahan administrasi perkara yang ada di pengadilan. (Atika, 2018)

Demi mencapai asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, sangat penting untuk setiap orang memahami hukum acara yang berlaku sesuai dengan ketentuan Undang-Undang untuk mencapai asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Asas tersebut merupakan suatu bentuk keadilan bagi masyarakat, sehingga hukum di Indonesia dapat dirasakan melalui asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Pelaksanaan pengadilan yang efektif dan efisien juga ditekankan oleh International Consortium for Court Excellence (ICCE). Untuk

mencapai Keadilan yang efektif dan efisien terdapat beberapa faktor yang memengaruhinya, termasuk fasilitas pendukung peradilan seperti teknologi informasi. (Nursobah, 2015)

Sistem administrasi yang rumit dan panjang, seringkali membuat masyarakat enggan untuk datang langsung ke pengadilan. Proses penyelesaian perkara yang cepat dan tidak berbelut-larut tentu menjadi harapan bagi para pencari keadilan, agar perkara yang didaftarkan cepat mendapatkan kepastian hukum. Oleh karena itu, pengadilan sebagai Lembaga Negara yang melayani masyarakat perlu mengedepankan prinsip utilitas.

Sebagai upaya peningkatan pelayanan berperkara yang berbasis teknologi, e-Court ini masih tergolong baru khususnya di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Tentu saja, masih banyak problematika yang terjadi dalam penerapannya. Beberapa faktor penyebabnya adalah e-Court yang masih baru bagi masyarakat di Indonesia, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap teknologi (terutama e-Court), serta beberapa faktor lainnya.

Berdasarkan beberapa uraian diatas, maka penulis akan membahas lebih dalam terkait problematika dalam pelaksanaan e-Court di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Maka dari itu judul yang dibahas oleh penulis adalah "Problematika E-Court Perspektif Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri".

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses e-Court di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dan menganalisis problematika *e-Court* perspektif asas sederhana, cepat, dan biaya ringan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

KAJIAN TEORI

Secara istilah, *E-Court* merupakan sebuah instrumen pengadilan yang memiliki fungsi sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat. Fungsinya meliputi pendaftaran perkara secara online, pembayaran biaya perkara secara online, pemanggilan para pihak secara online, serta persidangan secara online. Dalam persidangan online, dokumen-dokumen seperti jawaban tergugat, replik penggugat, duplik tergugat, kesimpulan, dan keputusan dikirim secara elektronik. (Indonesia, 2019)

Dasar hukum pelaksanaan e-Court terdapat pada Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik kemudian disempurnakan menjadi Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik kemudian disempurnakan menjadi Peraturan Mahkamah Agung No.7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah

Agung (SK KMA) Nomor 122/KMA/SK/VII/2018 tentang Pedoman Tata Kelola Penggunaan Terdaftar Sistem Informasi pengadilan. (Saudi, 2019)

Asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan menjadi sebuah unsur yang penting dalam proses berperkara di pengadilan, dikarenakan menjadi landasan dalam tahapan persidangan baik di tingkat pertama, banding, maupun kasasi (Hamzah, 2005). Asas ini mengandung arti bahwa pelaksanaan hukum acara perdata harus diterapkan dengan tahapan yang pasti dan sederhana. Selain itu, asas ini juga mengatur teknis dan tahapan dalam beracara secara teratur sehingga proses persidangan dapat berjalan dengan baik.

Sebagaimana dinyatakan oleh Yahya Harahap, tugas peradilan di bidang perdata meliputi menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan sengketa antara para pihak yang berperkara. Didalam Pasal 2 Ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa "sederhana" berarti proses penyelesaian perkara dilakukan secara efektif dan efisien. Peradilan yang sederhana adalah proses peradilan yang tidak berbelit-belit dalam menentukan keputusan. Prinsip "cepat" tidak dijelaskan secara rinci dalam undang-undang, tetapi tolak ukurnya adalah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan perkara di pengadilan, sehingga perkara tidak berlangsung secara berbelut-larut.

Adanya asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan diterapkan untuk menjamin tiga nilai dasar yang menjadi tujuan dari hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Penerapan asas ini berkaitan dengan proses peradilan yang mencakup aturan beracara, kelembagaan, dan prosedur peradilan. Sebagai bentuk dari penerapan asas tersebut oleh lembaga peradilan, maka diterapkanlah tiga hal, yaitu:

1. Menyederhanakan proses peradilan.
2. Membatasi waktu yang telah diatur dalam Perppu dalam tahapan beracara di pengadilan.
3. Adanya bantuan hukum prodeo bagi masyarakat tidak mampu, meski dalam prinsipnya berperkara di pengadilan juga membutuhkan biaya.

Inti dari penerapan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan bukan sekadar menekankan pada kecepatan dan biaya rendah dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan. Asas ini juga tidak menuntut hakim untuk menyelesaikan pemeriksaan dalam waktu yang sangat singkat, seperti satu atau dua jam saja. Yang diharapkan dari penerapan asas ini adalah terciptanya proses penyelesaian perkara di pengadilan yang dilakukan secara efektif dan efisien, tanpa memakan waktu yang terlalu lama dan biaya yang terlalu besar.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang

mengkaji bagaimana penerapan hukum dalam kenyataan di masyarakat dengan fokus pada perilaku individu atau masyarakat, organisasi, atau lembaga hukum dalam penerapan hukum (Muhaimin, 2020). Penelitian tentang e-Court dari perspektif asas sederhana, cepat, dan biaya ringan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri termasuk dalam kategori penelitian lapangan (Field Research), atau penelitian hukum sosiologis atau empiris, yang juga dikenal sebagai penelitian hukum non-doktrinal. (Sunggono, 2005), yaitu penelitian yang obyeknya berupa kejadian atau fakta-fakta yang terjadi dalam masyarakat.

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah Pendekatan Sosiologis yaitu pendekatan yang pembahasannya mengarah pada objek yang dilandaskan kepada masyarakat pada pembahasan tersebut. Pendekatan ini digunakan karena penulis akan mempelajari perihal bagaimana penerapan e-Court di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Sehingga pokok dari penelitian ini mengarah pada problematika e-Court di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Maka dari itu penulis menggunakan pendekatan sosiologis pada penelitian ini.

Sumber data primer dalam penelitian ini didapatkan dengan cara melakukan wawancara kepada Pojok E-Court, dan Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Sedangkan untuk sumber data sekunder didapatkan dari UU, Peraturan MA, serta buku-buku mengenai e-Court. Selain itu peneliti juga mengambil sumber lainnya dari jurnal artikel maupun penelitian terdahulu yang dapat menambah referensi peneliti

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: (1) observasi yaitu mengamati dan mencatat fenomena tentang penerapan e-Court di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. (2) Wawancara kepada pojok e-Court dan kepada Hakim yang pernah melaksanakan persidangan menggunakan e-Court. (3) Dokumentasi yaitu memperoleh data dengan cara melihat berkas atau data yang terdapat di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri atau tempat lainnya.

Tahapan teknik analisis data yang penulis gunakan diantaranya (1) Reduksi Data, (2) Validasi Data, (3) Klasifikasi Data, dan yang terakhir (4) Analisis Data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri merupakan pengadilan tingkat pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama diantara orang-orang yang beragama islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam, serta wakaf dan shadaqah, sebagaimana diatur dalam

Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Pengadilan Agama Kabupaten Kediri berada di Jalan Sekartaji Nomor 12, Desa Doko Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, Jawa Timur.

Berikut adalah struktur organisasi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri:



Gambar 1. Struktur Organisasi PA Kabupaten Kediri

Perkara e-Court di PA Kabupaten Kediri

Sepanjang tahun 2023, Pengadilan Agama Kabupaten Kediri telah menangani berbagai perkara yang didaftarkan baik secara elektronik (*e-Court*) maupun secara konvensional. Data berikut ini merangkum jumlah perkara yang diterima, diputus, dan sisa perkara setiap bulannya

- Pada bulan Januari, terdapat total 80 perkara yang didaftarkan secara *online* di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Dari jumlah tersebut, 1 perkara diputus secara elektronik, 57 perkara diputus secara biasa dan tersisa 74 perkara yang masih dalam proses.
- Bulan Februari, jumlah perkara yang didaftarkan secara *online* sebanyak 62 perkara. Dari perkara yang masuk tersebut sebanyak 65 perkara diputus secara biasa dan tidak ada perkara yang diputus secara elektronik, sehingga menyisakan 65 perkara yang masih dalam proses.
- Bulan Maret terdapat sebanyak 71 perkara didaftarkan secara *e-court* dengan 11 perkara yang dicabut. Pada bulan ini terdapat 1 perkara yang diputus secara elektronik dan 47 perkara diputus secara biasa.
- Bulan April sebanyak 21 perkara diterima secara *e-court* dengan 4 perkara yang dicabut.
- Pada bulan Mei terdapat 78 perkara masuk dengan 6 perkara yang dicabut, dan 39 perkara diputus secara biasa. Pada bulan ini belum ada perkara yang diputus secara elektronik.
- Kemudian pada bulan Juni terdapat 52 perkara diterima secara *e-court* dengan 8 perkara yang dicabut.
- Dan pada bulan Juli sebanyak 75 perkara yang didaftarkan secara *e-court* dengan 6 perkara

yang dicabut. Namun, pada bulan ini terdapat 1 perkara yang diputus secara elektronik, dan 33 perkara yang diputus secara biasa.

- Pada bulan Agustus, 64 perkara diterima secara elektronik. Pada bulan ini terjadi lonjakan pada perkara yang diputus secara elektronik, yaitu sebanyak 43 perkara dan perkara yang diputus secara biasa sebanyak 21 perkara. Peningkatan perkara yang diputus secara elektronik juga terjadi pada bulan September dan Oktober, dengan masing-masing 40 perkara yang berhasil diputus secara elektronik.
- Pada bulan November, Pengadilan Agama Kabupaten Kediri menerima 63 perkara yang didaftarkan secara elektronik menggunakan e-court, dengan 79 perkara yang berhasil diputus secara elektronik.
- Pada bulan Desember, sebanyak 54 perkara didaftarkan secara elektronik, dan 80 perkara diputus secara elektronik, menyisakan 104 perkara yang masih dalam proses.

Dalam kurun waktu setahun terakhir, pada tahun 2023 terjadi peningkatan jumlah perkara yang berhasil diputus secara elektronik. Adapun untuk keterangan lebih jelasnya terkait jumlah perkara, dapat diketahui melalui tabel dibawah ini.

Tabel 1. Perkara *e-Court* di PA Kab. Kediri Tahun 2023

NO.	BULAN	SISA BULAN LALU	DITERIMA	DICABUT	DIPUTUS			SISA / MASIH DALAM PROSES
					SECARA ELEKTRONIK	SECARA BIASA	JUMLAH	
1	JANUARI	58	80	6	1	57	58	74
2	FEBRUARI	71	62	6	0	65	65	65
3	MARET	65	71	11	1	47	48	77
4	APRIL	77	21	4	0	40	40	54
5	MEI	54	78	6	0	39	39	87
6	JUNI	87	52	8	0	53	53	78
7	JULI	78	75	6	1	33	34	113
8	AUGUSTUS	113	64	4	43	21	64	109
9	SEPTEMBER	109	61	3	40	6	46	121
10	OKTOBER	121	63	6	40	0	40	138
11	NOVEMBER	138	80	6	79	0	79	133
12	DESEMBER	133	54	3	80	0	80	104
JUMLAH		-	761	69	285	361	646	-

Berlanjut pada tahun 2024, Pengadilan Agama Kabupaten Kediri telah menerima pendaftaran perkara yang didaftarkan melalui *e-Court*. Data berikut ini merangkum jumlah perkara yang diterima, diputus, dan sisa perkara setiap bulannya.

- Bulan Januari 2024, Pengadilan Agama Kabupaten Kediri menerima 102 perkara yang didaftarkan secara elektronik. Dari jumlah tersebut, 64 perkara diputus secara elektronik, menyisakan 138 perkara yang masih dalam proses.
- Bulan Februari mencatat 92 perkara diterima secara elektronik dan 10 perkara yang dicabut. Dari 92 perkara tersebut sebanyak 75 perkara berhasil diputus secara elektronik. Jumlah perkara yang masih dalam proses mencapai 145.
- Di bulan Maret, terdapat 83 perkara berhasil diputus secara elektronik dari 145 sisa perkara bulan februari dan 68 perkara yang didaftarkan

pada bulan ini. Sehingga menyisakan 124 perkara yang masih dalam proses.

- Pada bulan April, terjadi peningkatan penerimaan perkara secara elektronik yakni sebanyak 78 perkara. Dari jumlah tersebut, 53 perkara diputus, dan sisa perkara yang masih dalam proses bertambah menjadi 143.
- Pada Bulan Mei terdapat 96 perkara diterima secara elektronik. Sebanyak 49 perkara berhasil diputus, dan menyisakan 186 perkara yang masih dalam proses.

Secara keseluruhan, dalam periode Januari hingga Mei 2024, Pengadilan Agama Kabupaten Kediri telah menerima 436 perkara secara elektronik dan 30 perkara yang dicabut. Sebanyak 324 perkara telah diputus selama lima bulan terakhir pada tahun ini, dengan 186 perkara masih dalam proses pada akhir bulan Mei. Seluruh perkara yang didaftarkan secara elektronik pada tahun 2024, berhasil diputus secara elektronik. Adapun untuk keterangan lebih jelasnya terkait jumlah perkara, dapat diketahui melalui tabel dibawah ini.

Tabel 2. Perkara *e-Court* di PA Kab. Kediri Tahun 2024

NO.	BULAN	SISA BULAN LALU	DITERIMA	DICABUT	DIPUTUS			SISA / MASIH DALAM PROSES
					SECARA ELEKTRONIK	SECARA BIASA	JUMLAH	
1	JANUARI	104	102	4	64	0	64	138
2	FEBRUARI	138	92	10	75	0	75	145
3	MARET	145	68	6	83	0	83	124
4	APRIL	124	78	6	53	0	53	143
5	MEI	143	96	4	49	0	49	186
6	JUNI							
7	JULI							
8	AUGUSTUS							
9	SEPTEMBER							
10	OKTOBER							
11	NOVEMBER							
12	DESEMBER							
JUMLAH		-	436	30	324	0	324	-

Proses E-Court di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

1. Pendaftaran secara online

Pihak yang hendak berperkara membuat akun *e-Court* pada pojok *e-Court* di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Persyaratan untuk membuat akun *e-Court* adalah memiliki e-mail dan akun bank. Setelah mendapatkan akun, para pihak bisa langsung melakukan pendaftaran perkara pada akun *e-Court* masing-masing.

2. Pembayaran secara online

Untuk pembayaran perkara, para pihak dapat melakukannya melalui akun bank. Setelah pendaftaran perkara dilakukan, *e-Court* secara otomatis akan menghitung biaya panjar perkara (e-SKUM). Setelah memperoleh taksiran biaya perkara atau panjar perkara (e-SKUM), pengguna *e-Court* akan menerima nomor pembayaran (*virtual account*) untuk melakukan pembayaran. Setelah pembayaran dilakukan, para pihak dapat melanjutkan ke tahapan perkara berikutnya.

3. Pemanggilan pihak secara online

Untuk pemanggilan para pihak yang berperkara menggunakan *e-Court* tidak

dilakukan oleh juru sita, akan tetapi dilakukan melalui e-mail para pihak yang terdaftar di akun *e-Court* dan melalui kantor pos. Untuk pihak tergugat, dalam pemanggilan pertama dilakukan melalui surat tercatat.

4. Persidangan

Persidangan pertama dalam perkara yang menggunakan *e-Court* dilakukan dengan cara memanggil para pihak yang berperkara untuk datang ke persidangan di pengadilan sesuai dengan penetapan hari sidang yang telah ditetapkan oleh ketua majelis. Jadi untuk persidangan pertama para pihak harus tetap hadir di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Pada hari sidang pertama, Majelis Hakim memvalidasi/ memverifikasi kepada pihak yang berperkara baik itu pengguna terdaftar ataupun pengguna lain untuk menyerahkan surat kuasa yang asli, surat gugatan yang asli, dan persetujuan beracara menggunakan *e-Court*. (Dr. H. Toif, 2024)

5. Mediasi

Mediasi perkara *e-Court*, dilakukan secara konvensional. Jadi untuk proses mediasi, para pihak harus hadir di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Proses Mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016.

6. Penetapan *Court Calender*

Court Calender merupakan agenda tahapan berperkara yang ditetapkan setelah mediasi sampai dengan tahapan putusan. *Court calender* ditetapkan setelah para pihak gagal dalam mediasi, kecuali untuk perkara yang tidak perlu adanya mediasi, seperti perkara yang bersifat voluntair. Penentuan *Court Calender* dilakukan oleh majelis hakim bersama pihak yang berperkara dan didasarkan persetujuan para pihak. *Court Calender* tidak boleh ditentukan oleh kehendak salah satu pihak saja, bahkan majelis hakim pun tidak boleh menentukannya secara sepihak. Akan tetapi jika terjadi benturan kepentingan maka yang menentukan adalah majelis hakim. (Dr. H. Toif, 2024)

7. Pembacaan Gugatan

Pembacaan gugatan dalam *e-Court* dilakukan dengan cara mengirimkan surat gugatan dari pihak penggugat kepada pihak tergugat yang dilakukan oleh petugas pengadilan. Apabila penggugat tidak melakukan perubahan dalam gugatannya, maka gugatan tersebut dianggap telah dibaca. Pembacaan gugatan dalam praktik persidangan e-litigasi tidak dibacakan di depan persidangan, dan pihak tergugat/termohon dapat mengunduh gugatan tersebut pada akun Pengadilan Agama atau bagi pengguna insidentil mendapat gugatan melalui

surat tercatat yang disampaikan oleh PT. Pos Indonesia. (Dr. H. Toif, 2024)

8. Jawaban

Jawaban adalah tanggapan dari tergugat atas gugatan penggugat yang memuat pembenaran ataupun bantahan terhadap dalil-dalil yang disampaikan oleh penggugat dalam surat gugatannya maupun dalam tuntutanannya (Petitum). Jika tergugat telah mencapai kesepakatan untuk berperkara menggunakan *e-Court*, maka jawaban yang diberikan tergugat akan diunggah melalui akun yang dimiliki oleh tergugat atau kuasa hukum tergugat secara elektronik.

9. Replik

Replik merupakan balasan penggugat terhadap jawaban dari tergugat baik yang bersifat pembenaran ataupun bantahan mengenai dalil-dalil yang disampaikan oleh tergugat dalam jawabannya maupun tuntutanannya (Petitum).

10. Duplik

Duplik merupakan balasan dari Tergugat terhadap Replik dari penggugat baik yang bersifat pembenaran ataupun bantahan mengenai dalil-dalil yang disampaikan oleh penggugat dalam repliknya, termasuk tuntutanannya (Petitum).

11. Pembuktian

Pembuktian dalam *e-Court* mencakup dua hal, yaitu:

a. Bukti Tertulis

Dalam proses pembuktian pada persidangan menggunakan *e-court*, bukti tertulis yang akan disampaikan dalam perkara harus diunggah terlebih dahulu pada *e-Court* Mahkamah Agung melalui akun yang sudah terdaftar. Dan setelah itu, pada saat jadwal pembuktian bukti tersebut wajib diserahkan kepada majelis hakim.

b. Bukti Saksi-Saksi

Merupakan penggalan informasi kepada saksi yang didapatkan oleh pihak yang berperkara. Saksi dihadirkan sebagai bukti penguat atas dalil-dalil yang disampaikan oleh pihak yang berperkara.

12. Kesimpulan

Kesimpulan adalah ringkasan dalam proses penanganan perkara yang dilakukan oleh pihak penggugat dan pihak tergugat berdasarkan pada pemahaman masing-masing pihak, terhadap jalannya pemeriksaan perkara. Kesimpulan dilakukan secara elektronik dengan cara para pihak mengunggah berkas kesimpulan ke akun terdaftar masing-masing. Dalam hukum acara elektronik, kesimpulan adalah rangkaian tahapan yang harus diunggah dalam akun, sehingga bagi pengguna terdaftar dan pengguna lain (para

pihak) tidak diperbolehkan mengajukan kesimpulan secara lisan. (Dr. H. Toif, 2024)

13. Musyawarah Majelis Hakim

Musyawarah majelis hakim adalah proses di mana majelis hakim menentukan sikap terhadap perkara yang ditangani, baik untuk mengabulkan maupun menolak, berdasarkan proses dan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak. Hasil dari musyawarah ini kemudian dituangkan dalam bentuk putusan.

14. Pembacaan Putusan

Pembacaan putusan menggunakan *e-Court* dilakukan dengan cara mengunggah putusan hasil musyawarah majelis hakim yang menangani perkara pada akun *e-Court* para pihak. Dan bagi para pihak yang menginginkan salinan putusan dapat mengunduhnya di akun *e-Court* masing-masing setelah membayar Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Salinan putusan dalam bentuk cetak juga bisa didapatkan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri setelah para pihak melakukan pembayaran PNBP.

Analisis Proses E-Court Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

Proses atau tahapan *e-Court* di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri telah dilaksanakan sebagaimana diatur dalam PERMA No.7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) Nomor 122/KMA/SK/VII/2018 tentang Pedoman Tata Kelola Penggunaan Terdaftar Sistem Informasi pengadilan. Yang mana dalam pelaksanaannya, proses *e-Court* di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri telah lengkap mulai dari tahapan *e-Filing*, *e-Payment*, *e-Summons*, sampai dengan tahapan *e-Litigasi*.

Meskipun pada awalnya, di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri belum melaksanakan *e-Court* secara penuh. Terutama sebelum bulan Agustus tahun 2023, dimana mayoritas perkara yang didaftarkan menggunakan *e-Court* diselesaikan secara biasa melalui persidangan konvensional. Akan tetapi semenjak bulan Agustus tahun 2023, mayoritas perkara yang didaftarkan menggunakan *e-Court* telah diputus melalui *e-Litigasi*. Dan kemudian pada bulan Oktober 2023 sampai bulan Mei tahun 2024 seluruh perkara yang didaftarkan menggunakan *e-Court* telah diputus secara elektronik melalui persidangan online atau *e-Litigasi*.

Tahapan *e-Court* di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dimulai dengan penggugat yang mendaftarkan perkaranya di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri menggunakan akun *e-Court* yang

didapatkan melalui meja *e-Court* di ruang PTSP. Setelah para pihak mendapatkan akun, akun *e-Court* tersebut oleh petugas di Meja *e-Court* akan diaktivasi ulang agar akun bisa digunakan oleh para pihak.

Setelah akun *e-Court* diaktivasi, para pihak bisa langsung mendaftarkan perkaranya. Saat perkara sudah didaftarkan pada akun *e-Court*, sistem pada *e-Court* akan secara otomatis melakukan penaksiran panjar perkara (*e-SKUM*). Setelah itu, pihak yang berperkara akan diarahkan pada nomor *Virtual Account* untuk melakukan pembayaran secara online.

Tahap berikutnya, dalam pelaksanaan *e-Court* adalah *e-Litigasi*. Meskipun *e-Litigasi* merupakan persidangan secara online, akan tetapi terdapat tahapan yang mana mengharuskan pihak yang berperkara untuk tetap hadir di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Yakni pada tahapan persidangan pertama dan pada tahapan pembuktian perkara. Hal ini dikarenakan, pada persidangan pertama majelis hakim melakukan verifikasi data para pihak yang berperkara secara *online*. Dan pada tahap pembuktian para pihak diharuskan hadir untuk menyerahkan dokumen asli bukti serta saksi-saksi yang diperlukan. Setelah itu, majelis hakim akan melakukan pengecekan keaslian dokumen dan melakukan tanya jawab terhadap para saksi dari pihak yang berperkara.

Pada tahapan mediasi, pihak yang berperkara diberi kebebasan dalam memilih mediator dan menentukan bagaimana mediasi dilakukan, secara *offline* ataupun secara *online*. Sedangkan pada tahapan yang lain dalam *e-Litigasi*, para pihak cukup mengikuti persidangan secara *online* melalui akun *e-Court* masing-masing pihak. Yakni mulai dari pembacaan gugatan, jawaban tergugat, replik penggugat, duplik tergugat, kesimpulan, musyawarah majelis hakim, sampai dengan pembacaan putusan.

Analisis Problematika E-Court Perspektif Asas Sederhana Cepat Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

Dengan adanya *e-Court* di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, diharapkan dapat meningkatkan pelayanan bagi para pencari keadilan dalam mendaftarkan perkara maupun dalam penyelesaian perkara. Hal ini dikarenakan, seluruh tahapan dalam *e-Court* dilaksanakan secara *online*, yang mana diharapkan dapat mengurangi waktu dan meringankan biaya dalam berperkara. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa problematika yang muncul dalam pelaksanaan *e-Court*.

Problematika dalam penerapan *e-Court* adalah banyaknya masyarakat yang belum paham terkait penggunaan teknologi. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya masyarakat yang belum siap dan

mampu untuk menghadapi era digitalisasi yang terus berkembang. Pengguna *smarthphone* dan aplikasi media sosial sebenarnya sudah banyak di berbagai tingkatan masyarakat. Akan tetapi, masih banyak masyarakat yang belum mengerti dan siap dalam penerapan *e-Court*. Sehingga tujuan dari *e-Court* yang menghendaki terciptanya pelayanan hukum yang berasaskan sederhana, cepat, dan biaya ringan bagi para pencari keadilan tidak mudah untuk dicapai.

Problematika awal dalam pelaksanaan *e-Court* ada pada tahap *e-Filling*. Dimana para pihak saat ingin membuat akun *e-Court* diharuskan untuk memiliki *e-mail* dan akun bank. Sementara masyarakat yang mendaftar perkara banyak yang belum memiliki *e-mail* dan akun bank.

Selanjutnya pada tahap *e-Payment*, pembayaran dilakukan dengan cara membayar melalui nomor pembayaran *virtual account* yang ada pada *e-Court* setelah dilakukan taksiran panjar perkara secara online (*e-SKUM*). Hal ini juga menjadi masalah apabila masyarakat tidak mengetahui apa itu *virtual account* dan tidak bisa menggunakan metode pembayaran menggunakan *virtual account* tersebut.

Pada tahap *e-Summons* atau pemanggilan para pihak secara online menurut penulis tidak terdapat problematika yang muncul. Hal ini karena, untuk pemanggilan para pihak dilakukan melalui alamat *e-mail* para pihak yang berperkara. Kecuali untuk pemanggilan pertama yang dilakukan pada tergugat dilakukan melalui surat tertulis yang akan dikirimkan oleh petugas kantor pos.

Problematika selanjutnya terdapat pada proses *e-Litigasi*, dimana para pihak diharapkan untuk mengikuti persidangan secara online. Akan tetapi bagi pihak yang masih awam terhadap penerapan teknologi informasi, *e-Litigasi* mejadi sesuatu yang baru dan susah untuk dilaksanakan. Hal ini juga dibuktikan dengan perkara *e-Court* di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, yang sampai saat ini masih belum ada pengguna insidentil yang mendaftar perkara menggunakan *e-Court*. Adapun perkara yang menggunakan *e-Court* dilakukan oleh para pengacara/advokat.

Yang menjadi problematika selanjutnya adalah apabila pihak tergugat merupakan orang yang gagap teknologi. Hal ini dikarenakan dari pihak penggugat menggunakan bantuan dari pengacara/advokat dalam perkaranya dan mendaftar perkara melalui *e-Court*, sedangkan pihak tergugat tidak menggunakan jasa seorang advokat. Akhirnya dalam proses *e-Litigasi*, pihak tergugat tersebut harus berulang kali pergi ke Pengadilan Agama Kabupaten Kediri untuk mendapatkan surat gugatan, melakukan jawaban, mendapatkan replik, melakukan duplik, dan seterusnya sampai proses *e-Litigasi* selesai. Hal ini terjadi dikarenakan pihak tergugat bagaimanapun tetap harus mengikuti proses

persidangan sesuai dengan pengajuan dari pihak penggugat.

Problematika lain yang muncul dalam pelaksanaan *e-Litigasi* adalah, majelis hakim tidak dapat menggali informasi dari para pihak secara langsung, hanya berdasarkan jawab menjawab dari para pihak dan bukti yang diunggah secara elektronik. Padahal dalam memutus perkara, majelis hakim diharuskan untuk menggali informasi sedalam dan sedetail mungkin, agar putusan yang dihasilkan dapat melahirkan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

Problematika selanjutnya, mengenai teknis terkait dengan minimnya sarana prasarana untuk terlaksanannya persidangan elektronik. Hal ini dikarenakan, minimnya sumber daya manusia atau petugas peradil dalam menjalankan *e-Litigasi* dan terbatasnya ruang sidang yang memiliki perangkat *teleconference*, yang mengakibatkan proses *e-Litigasi* tidak sanggup berjalan dengan baik.

Berdasarkan problematika diatas, penulis akan menganalisis terkait problematika pelaksanaan *e-Court* di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri apabila ditinjau dari perspektif asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.

1. Sederhana

Keberadaan *e-Court* yang awalnya diharapkan berjalan secara sederhana akan tetapi hal tersebut tidak tercapai. Hal ini dikarenakan pada proses pendaftaran perkara secara online (*e-Filling*) dibutuhkan akun *e-mail*, akun bank, dan pemahaman mengenai teknologi informasi. Yang mana bagi masyarakat yang masih awam terhadap teknologi informasi hal tersebut sangatlah rumit.

Selain hal diatas, bagi orang yang masih awam terhadap teknologi informasi, saat berjalanya persidangan secara online (*e-Litigasi*) menjadi semakin rumit. Dimana di setiap jadwal yang telah ditetapkan melalui *court calender*, pihak tergugat harus hadir di pengadilan untuk mendapatkan bantuan dari pojok *e-Court*. Disisi lain pihak tergugat dalam melakukan jawaban juga harus secara tertulis.

Selain itu dalam pelaksanaan *e-Litigasi*, saat para pihak ingin melakukan perubahan gugatan, eksepsi, rekonvensi, dan lain sebagainya harus dilakukan dan diunggah maksimal 2 hari sebelum persidangan berikutnya. Sedangkan pada peradil konvensional baik itu perubahan gugatan, eksepsi, rekonvensi, dan lain sebagainya dapat langsung dilakukan di depan majelis hakim saat berlangsungnya persidangan.

Berdasarkan hal-hal diatas, menurut penulis asas sederhana masih belum bisa terpenuhi. Hal ini karena, dalam asas sederhana diharapkan persidangan berjalan secara efektif dan efisien. Akan tetapi, pada kenyataan dilapangan terdapat

beberapa kasus dimana persidangan justru berjalan secara rumit.

2. Cepat

Dalam *e-Court* pelaksanaan asas cepat tidak bisa sepenuhnya terpenuhi, terutama bagi masyarakat yang masih awam terhadap teknologi informasi. Hal ini dikarenakan bagi masyarakat yang awam terhadap teknologi, pada saat pendaftaran *e-Court* sampai dengan pelaksanaan *e-Litigasi* dihadapkan dengan berbagai kesulitan.

Pada saat proses *e-Filling* para pihak diharuskan memiliki *e-mail* dan akun bank. Bagi masyarakat yang hendak berperkara, apabila belum memiliki *e-mail* dan akun bank harus membuatnya terlebih dahulu. Sehingga dalam pendaftaran perkara membutuhkan waktu yang lebih lama. Selain itu pada saat persidangan elektronik, masyarakat yang masih awam terhadap teknologi dalam setiap jadwal persidangan harus tetap mengunjungi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri untuk mendapatkan pengarahan dalam proses *e-Litigasi*.

Sedangkan bagi para pihak yang menggunakan pengacara, untuk penerapan asas cepat sudah terpenuhi. Selain itu bagi majelis hakim asas cepat juga terpenuhi. Hal ini dibuktikan dengan hasil tanya jawab penulis pada hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Menurut para hakim dalam berperkara menggunakan *e-Court*, *Court-Calendar* yang ditetapkan oleh majelis hakim cenderung lebih cepat dibandingkan berperkara secara konvensional. Berperkara menggunakan *e-Court* memakan waktu yang lebih singkat daripada berperkara secara konvensional, hal ini dikarenakan penundaan sidang yang lebih singkat hingga waktu yang dibutuhkan dalam proses berperkara semakin sedikit.

Selain itu, para pihak tidak perlu hadir di persidangan. Dimana para pihak hanya perlu melakukan *upload*/mengunggah data-data yang diperlukan saat persidangan berlangsung. Kemudian majelis hakim saat jadwal persidangan *e-litigasi* cukup melakukan pengecekan di akun *e-Court* untuk memastikan apakah para pihak telah mengunggah data yang diperlukan. Setelah itu, majelis hakim cukup melakukan verifikasi data. Dengan adanya hal tersebut, waktu yang diperlukan saat persidangan menjadi lebih singkat dari pada biasanya.

Berdasarkan data-data diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa penerapan asas cepat dalam perkara yang menggunakan *e-Court* bisa tercapai apabila masyarakat telah memahami *e-Court* dan mampu untuk menyewa pengacara. Adapun bagi masyarakat yang masih awam terhadap teknologi informasi, asas cepat belum

bisa tercapai sebagaimana yang diharapkan dalam Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

3. Biaya Ringan

Untuk asas biaya ringan, dalam *e-summons* (pemanggilan para pihak secara *online*) penulis menyatakan setuju bahwa asas ini telah tercapai. Hal ini dikarenakan biaya perkara yang jauh lebih murah dibandingkan berperkara secara konvensional di Pengadilan. Dalam proses berperkara, pemanggilan para pihak merupakan proses dengan biaya termahal. Sedangkan pada pelaksanaan *e-Court*, pemanggilan para pihak dilakukan secara elektronik melalui alamat *e-mail* para pihak yang berperkara. Sehingga biaya pemanggilan para pihak bisa dipangkas. Dalam pelaksanaan *e-Court*, Mahkamah Agung juga telah membuat MoU/perjanjian dengan pihak Pos Indonesia dalam hal pemanggilan para pihak. Hal ini tentu mengurangi biaya yang diperlukan serta telah mencapai tujuan untuk terciptanya asas biaya ringan.

Sedangkan pada tahapan *e-Litigasi* asas ini masih belum tercapai. Hal ini dikarenakan, kondisi masyarakat saat ini yang belum mampu untuk menggunakan *e-Court* secara maksimal. Hal ini dapat dibuktikan dari sekian banyak perkara menggunakan *e-Court* yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, seluruhnya merupakan pendaftaran yang dilakukan oleh pihak yang berperkara menggunakan jasa pengacara/advokat. Belum ada pengguna insidental yang mendaftar. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat belum siap dengan program Mahkamah Agung yang berupa *e-Court*.

Jika dilihat dari problematika dan keadaan diatas, seluruh perkara yang masuk di PA Kabupaten Kediri yang didaftarkan menggunakan *e-Court* merupakan perkara yang menggunakan jasa dari pengacara/advokat. Sehingga dalam berperkara, sudah pasti para pihak akan membayar jasa dari pengacara/advokat yang mereka gunakan. Dan jasa dari pengacara/advokat memakan biaya yang tidak ringan. Pada akhirnya para pihak tetap mengeluarkan biaya yang besar.

Selain itu, dalam *e-court* juga terdapat *teleconference* (komunikasi audio visual) yang digunakan untuk pemeriksaan saksi yang berada diluar yuridiksi atau wilayah Pengadilan Agama setempat, misalnya beda provinsi atau beda pulau. Akan tetapi dalam pelaksanaan *teleconference* akan menimbulkan biaya tambahan (Dr. H. Toif, 2024), sebagaimana termuat dalam Keputusan Mahkamah Agung

Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 yang menyatakan bahwa:

- a. Seluruh biaya yang timbul dari pelaksanaan proses *teleconference* dibebankan kepada pihak yang mengajukannya dan kemudian disetorkan melalui rekening panjar biaya perkara.
- b. Persidangan secara elektronik dilaksanakan dengan prasarana pada pengadilan tempat saksi dan/ atau ahli memberikan keterangan dibawah sumpah.

Dari pemaparan diatas, menurut penulis asas biaya ringan ini masih belum bisa tercapai dan dirasakan oleh seluruh masyarakat secara luas. Karna dengan keadaan masyarakat saat ini yang belum mampu melaksanakan *e-Court* secara mandiri, hanya masyarakat yang mampu membayar lebih melalui pengacara yang dapat merasakan manfaat dari adanya *e-Court*. Sehingga tujuan *e-Court* yang menghendaki asas biaya ringan masih belum tercapai.

PENUTUP

Simpulan

Proses *e-Court* di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri telah dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No.7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) Nomor 122/KMA/SK/VII/2018 Tentang Pedoman Tata Kelola Penggunaan Terdaftar Sistem Informasi Pengadilan. Yangmana dalam pelaksanaannya, proses *e-Court* di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri telah mencakup tahapan *e-Filing*, *e-Payment*, *e-Summons*, hingga *e-Litigasi*.

Problematika pelaksanaan *e-Court* di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri adalah banyaknya masyarakat yang belum siap atau mampu menggunakan teknologi, yang mengakibatkan *e-Court* belum sepenuhnya efektif. Dalam *e-Court*, hakim juga menghadapi kesulitan menggali informasi secara mendalam karena proses yang hanya berdasarkan dokumen yang diunggah di akun *e-Court*. Selain itu, masalah teknis berupa jaringan internet yang tidak stabil dan keterbatasan fasilitas telekonferensi juga menghambat pelaksanaan *e-Court*. Dan secara keseluruhan, adanya *e-Court* telah memenuhi tujuan dari asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Akan tetapi karena masyarakat belum mampu menggunakan atau memanfaatkan *e-Court* secara maksimal, sehingga hal tersebut menjadi problematika utama yang menyebabkan asas-asas tersebut belum tercapai

Saran

Penulis berharap, agar pihak Pengadilan Agama Kabupaten Kediri melakukan sosialisasi lebih lanjut terkait pelaksanaan *e-Court* kepada masyarakat.

Disisi lain penulis berharap agar dalam pelaksanaan tahapan-tahapan *e-Court* di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, diberi petugas yang lebih banyak untuk memandu masyarakat.

Untuk kedepannya penulis berharap, *e-Court* akan semakin mudah untuk digunakan oleh semua kalangan masyarakat. Dan penulis berharap kepada Mahkamah Agung agar terus mengembangkan *e-Court*, sampai tahap dimana *e-Court* mudah diakses oleh berbagai kalangan masyarakat. Sehingga masyarakat awam dapat merasakan manfaat dari *e-Court* dan asas yang menjadi tujuan dari *e-Court* dapat tercapai sepenuhnya

DAFTAR PUSTAKA

- Atika, I. (2018). Implementasi E-Court dan Dampaknya Terhadap Advokat Dalam Proses Penyelesaian Perkara di Indonesia. *Jurnal Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin, Social and Political Challenges in Industrial 4.0*, 109.
- Djalil, B. (2017). *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Dr. H. Toif, D. M. (2024). *Hukum Acara Elektronik : Teori dan Implementasi di Pengadilan Agama*. Malang: Setara Press.
- Fakhruri, A. N. (2019). *Hukum Acara Elektronik di Pengadilan Agama Era Baru Sistem Peradilan di Indonesia*. Sidoarjo: Nizami Learning Center.
- Hamzah, M. A. (2005). *Hukum Acara Perdata Peradilan Tingkat Banding*. Malang: Setara Press.
- Hudiata, E. (2018). Prospek dan Tantangan Implementasi e-court. *Majalah Peradilan Agama*, 48.
- Indonesia, M. A. (2019). *Buku Panduan E-Court The Electronic Justice System*. Jakarta: Mahkamah Agung.
- Muhaimin. (2020). *Metodologi Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Nasional, D. P. (1997). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. jakarta: Badai Pustaka.
- Nursobah, A. (2015). Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Mendorong Percepatan Penyelesaian Perkara di Mahkamah Agung. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 323-324.
- Saudi, A. (2019). *Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia Menakar Beracara di Pengadilan Secara Elektronik*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sunggono, B. (2005). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Peraturan Perundang-Undangan**
- UU No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-undang No 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) Nomor 122/KMA/SK/VII/2018 tentang Pedoman Tata Kelola Penggunaan Terdaftar Sistem Informasi pengadilan

